



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 199/Pdt.G/2010/PA.Tli.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tolitoli yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara “ Cerai Gugat “ yang diajukan oleh : -----

PENGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, Pendidikan SMEA, pekerjaan Ibu

Rumah Tangga, Bertempat Tinggal di Kabupaten Tolitoli; -----

M E L A W A N

TERGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta,

Bertempat Tinggal di Palu, Sulawesi Tengah; -----

Pengadilan Agama tersebut ; -----

Setelah membaca berkas perkara ; -----

Setelah memeriksa gugatan Penggugat ; -----

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi dalam persidangan ; -----

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 30 Nopember 2010, yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tolitoli pada register Nomor: 199/Pdt.G/2010/PA.Tli. tanggal 08 Desember 2010, serta tidak ada perubahan dan penambahan olehnya sendiri atas gugatannya tersebut: -----

1. Pada tanggal 8 Maret 2001, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli, sesuai kutipan Akta Nikah Nomor -, tanggal 01 Maret 2001; -----
2. Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di kediaman orang tua Tergugat di Palu Timur, Palu, Sulawesi Tengah selama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih 9 (sembilan) tahun, Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan

Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai seorang anak, **ANAK I**, umur 7 tahun dan dalam asuhan Penggugat; -----

3. Kurang lebih 1 (satu) tahun terakhir sejak Oktober 2009, antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang disebabkan antara lain;

- a. Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas; ----
- b. Tergugat sering membesar-besarkan persoalan; -----
- c. Ketika Tergugat marah, Tergugat menjambak rambut Penggugat dan itu sering kali dilakukan Tergugat; -----

4. Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada awal bulan Juni 2010, Tergugat menyiram air ke tubuh Penggugat dan Tergugat meludahi muka Penggugat, perbuatan ini yang dilakukan Tergugat menyakiti hati Penggugat sehingga pada Juni 2010 Penggugat meninggalkan rumah; -----

5. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus timbul mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin, tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga; -----

6. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil; -----

7. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang ditimbulkan akibat perkara ini;-

8. Berdasarkan alasan/ dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tolitoli Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk memutuskan perkara dengan putusan sebagai berikut : -----

P r i m a i r : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ; -----
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian; ----
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat ; -----

S u b s i d a i r : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya; -----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan meskipun berdasarkan surat panggilan Jurusita Pengadilan Agama Palu Nomor : 199/Pdt.G/2010/PA.Tli. tanggal 17 Desember 2010, dan dengan nomor yang sama tanggal 3 Januari 2011, yang dibacakan dalam persidangan, telah dipanggil dua kali, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah dipersidangan, sedang tidak ternyata bahwa ketidak datangnya itu disebabkan halangan yang sah ; -----

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya agar Penggugat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan telah tidak diupayakan proses mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di depan persidangan untuk menggunakan hak jawabnya; -----

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan dan penambahan olehnya secara lisan di dalam persidangan yaitu posita gugatan Nomor satu tanggal Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Baolan tertulis 1 Maret 2001 yang benar 9 Maret 2001; -----

Menimbang, bahwa Penggugat untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa : -----

Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor: nomor : -, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Baolan, tanggal 9 Maret 2001, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermaterai cukup, diberi (kode P) ; -----

Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut telah pula didengar secara terpisah keterangan dibawah sumpah dari dua orang saksi, yaitu : -----

I. SAKSI I, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (Kantor Perhubungan), bertempat tinggal di \Kabupaten Tolitoli; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat ; -----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2001, dan setelah menikah bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Palu, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, anak pertama telah meninggal dunia, sedang anak kedua bernama **ANAK I**, dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak rukun; -----
- Bahwa saksi tahu karena setiap saksi ke rumah Penggugat dan Tergugat, mereka selalu bertengkar; -----
- Bahwa saksi tahu keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, karena saksi datang ke rumah mereka dua kali dalam sebulan; -----
- Bahwa saksi tahu penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar, karena setiap Penggugat keluar ke Pasar, Tergugat selalu mencurigai Penggugat; -----
- Bahwa saksi tahu setiap Penggugat dan Tergugat bertengkar selalu Penggugat memukul Tergugat; -----
- Bahwa pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat berlangsung sejak mereka belum punya anak, dan ketika Penggugat hamil anak kedua saksi melihat Tergugat memukul Penggugat yaitu tepatnya tahun 2003; -----
- Bahwa saksi tahu, sewaktu Penggugat dengan Tergugat bertengkar Penggugat dijambak rambutnya dan ditampar oleh Tergugat sampai tiga kali; -----
- Bahwa disaat pemukulan saksi meminta bantuan tetangga untuk melerai mereka, baru saksi menasehati Penggugat dengan Tergugat; -----
- Bahwa saksi terakhir melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar pada bulan Maret tahun 2007; -----
- Bahwa saksi tahu meskipun Penggugat dengan Tergugat tidak rukun, tapi mereka masih satu rumah; -----
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah pisah tempat tinggal, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya di Tolitoli, sedang Tergugat tinggal di Palu; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Penggugat pulang sendirian ke Tolitoli tanpa diantar oleh Tergugat yaitu pada bulan Juni 2010; -----
- Bahwa Penggugat yang meninggalkan rumah tempat tinggal bersama, karena Penggugat tidak tahan atas perlakuan Tergugat; -----
- Bahwa setahu saksi Penggugat selama di Tolitoli tidak pernah menghubungi Tergugat, begitu pula sebaliknya; -----
- Bahwa setahu saksi Penggugat selama berada di Tolitoli, Tergugat tidak pernah datang dan membiayai nafkah istri dan anaknya; -----
- Bahwa saksi tidak memberikan keterangan lagi dan mencukupkannya; -----

Atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat menyatakan semua keterangan saksi tersebut adalah benar ; -----

II. SAKSI II, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Tolitoli; -----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ibu angkat Penggugat, sedang Tergugat adalah Penggugat bernama Amir ; -----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2001, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang, satu sudah meninggal dunia, sedang yang masih hidup bernama Yuli;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat, di Palu, namun sekarang mereka sudah tidak rukun lagi; -----
- Bahwa saksi tahu yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat tidak rukun, adalah karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran; -----
- Bahwa saksi tahu sewaktu saksi ke Palu tahun 2006, selama 10 hari untuk mengantarkan anaknya yang Wisuda, saksi setiap hari datang ke rumah Penggugat dan Tergugat, mereka sering bertengkar; -----
- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar tiga kali, waktu kejadiannya pada iang hari, dan sewaktu saksi melihat pertengkaran tidak ada kekerasan fisik; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, karena saksi tidak mau tahu masalah rumah tangga mereka; -----
- Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat sekarang telah pisah rumah dengan Tergugat sejak pertengahan tahun 2010, Penggugat tinggal di rumah orangnya di Tolitoli, sedang Tergugat tinggal di Palu; -----
- Bahwa saksi tahu sejak Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah datang menjenguk dan mengirimkan nafkah hidup istri dan anaknya; -----
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar rukun kembali berumah tangga dengan Tergugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai akan tetapi tidak berhasil ; -----
- Bahwa saksi tidak memberikan keterangan lagi dan mencukupkannya; -----

Atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat menyatakan semua keterangan saksi tersebut adalah benar ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat selanjutnya tidak mengajukan hal-hal lain lagi dan mohon perkara ini diputus ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ; -

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ; -----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan secukupnya disertai bukti-bukti sebagaimana termuat di atas; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk dalam bidang perkawinan,

di mana Penggugat dan Tergugat beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang- undang Nomor : 3 Tahun 2006, serta perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini adalah kewenangan absolut Pengadilan Agama; -----

Menimbang, bahwa karena Penggugat bertempat tinggal di Tolitoli, yaitu wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tolitoli, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan telah disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini adalah kewenangan relatif Pengadilan Agama Tolitoli untuk mengadili;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun lagi dalam sebuah rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut telah ternyata tidak berhasil ; -----

Menimbang, bahwa atas ketidak hadiran Tergugat di persidangan Majelis Hakim, maka untuk penyelesaian perkara ini melalui tahap mediasi tidak dilakukan sebagaimana ketentuan pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2008; -----

Menimbang, bahwa dasar hukum yang dijadikan alasan Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai adalah karena kurang lebih 1 tahun terakhir sejak Oktober 2009, antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang disebabkan antara lain: -----

- Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas; -----
- Tergugat sering membesar-besarkan persoalan; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Ketika Tergugat marah, Tergugat menjambak rambut Penggugat dan itu sering dilakukan Tergugat; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut diatas, Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Palu, sesuai relaas panggilan Nomor : 199/Pdt.G/2010/PA.Tli., tanggal 17 Desember 2010, dan dengan nomor yang sama tanggal 3 Januari 2011, sedang telah ternyata bahwa ketidak hadirannya Tergugat tersebut tanpa disertai keterangan dan okum n yang sah menurut okum. Oleh karena itu perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat/verstek (Vide pasal 149 R.Bg) ; -----

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti (P) dan 2 (Dua) orang saksi yaitu : **SAKSI I** dan **SAKSI II**, yang telah memberikan keterangan secara terpisah di depan hukum seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah sebagaimana terurai pada bagian pembuktian; --

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan saksi-saksi serta dikuatkan oleh alat (bukti P) berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : -, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Baolan , Kabupaten Tolitoli, tanggal 9 Maret 2001, maka telah terbukti menurut hukum antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat pernikahan yang sah. Oleh karena itu gugatan Penggugat ternyata telah mempunyai landasan yuridis Formal ; -----

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat adalah bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan secara terpisah di depan sidang dengan mengangkat sumpah. Oleh karena itu para saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi ; -----

Menimbang, bahwa materi keterangan para saksi tersebut adalah berdasarkan apa yang diketahuinya sendiri, keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya dan relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu telah memenuhi syarat materiil ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan yang disampaikan oleh para saksi, dimana

Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak pertengahan Juni 2010, karena rumah tangga mereka sudah tidak harmonis lagi disebabkan adanya pertengkaran yang terus menerus bahkan diantara saksi tersebut ada yang mengetahui secara langsung adanya pertengkaran yang diselingi kekerasan fisik sehingga keterangannya sangat mendukung pokok perkara sebagaimana posita point 3 gugatan Penggugat, maka keterangannya dapat dipakai sebagai bukti dan dapat dipertimbangkan; -----

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi Penggugat dihubungkan pernyataan dan keterangan Penggugat, maka telah dapat ditemukan fakta hukum bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah tidak hidup rukun lagi dalam sebuah rumah tangga karena sering berselisih dan bertengkar, dan telah pisah tempat tinggal yang hingga saat ini telah berjalan selama \pm 7 (tujuh) bulan. Selama pisah tersebut Tergugat tidak pernah mengajak rukun kemali dan tidak pula pernah memberi nafkah kepada Penggugat, atas perlakuan Tergugat yang sedemikian rupa patut dipahami telah menimbulkan kemandlaratan/penderitaan lahir bathin bagi Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa apabila dalam sebuah rumah tangga salah satu pihak apalagi kedua-duanya sudah bertekad untuk tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, maka tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk membentuk keluarga yang Sakinah, Mawaddah dan Rahmah akan sulit dicapai dan pilihan yang terbaik bagi kedua belah pihak adalah memutuskan perkawinannya dengan perceraian meskipun hal itu merupakan perbuatan halal yang sangat dibenci oleh Allah S.W.T. ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka alasan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974., Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975., Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan mengingat dan memperhatikan pendapat ulama

yang termaktub dalam Kitab Ghoyatul Maram Syekh Muhyidin, kemudian oleh

Majelis Hakim dipakai sebagai landasan hukum, yang berbunyi : -----

عقظ وضاقله ميعا ق ل ط ا ه ج و ز ل ا ة ج و ز ل ا ة ب غ ر م د ع د ت ش ا ن

Artinya : “ Diwaktu isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, disaat itulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu ”. -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan pasal 119 ayat (2-c) Kompilasi Hukum Islam, maka cukup beralasan bagi Pengadilan untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek dengan menjatuhkan talak satu Ba'in Tergugat kepada Penggugat ; --

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (1 dan 2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006., serta disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, kepada Panitera Pengadilan Agama Tolitoli diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan pula kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan di langsungkan untuk dicatat dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.,yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006., kemudian disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ; -----

Mengingat dan memperhatikan Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang- undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan terakhir Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, INPRES

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 tahun 1991 (Kompilasi Hukum Islam) , PERMA nomor 01 tahun 2008,

serta segala ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir; -----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ; -----
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in **TERGUGAT** kepada **PENGGUGAT** ; -----
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tolitoli untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu; -----
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah); -----

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 17 Januari 2011 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Safar 1432 Hijriah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tolitoli dengan susunan DRS. NUR AMIN, M.H. sebagai Ketua Majelis, DRS. CHAIRUL ANWAR, M.H. dan DRS. NASRUDIN, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HASNAWATI, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat. -----

KETUA MAJELIS,

ttd

DRS.NUR AMIN,M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM ANGGOTA II,

ttd

DRS. CHAIRUL ANWAR, M.H.

ttd

DRS. NASRUDIN, S.H.

PANITERA PENGANTI,

tdd

HASNAWATI, S.Ag.

Perincian biaya perkara :

- | | |
|------------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 3. Panggilan | : Rp. 260.000,- |
| 4. Biaya Meterai | : Rp. 6.000,- |

Jumlah : Rp. 301.000,-

(tiga ratus satu ribu rupiah)

=====
Ketua Majelis Pengadilan Agama Tolitoli memerintahkan kepada Jurusita / Jurusita Pengganti Pengadilan Agama tersebut untuk memberitahukan putusan ini kepada Tergugat dan memerintahkan pula agar kepada Tergugat dijelaskan segala hak-haknya, sesuai ketentuan yang berlaku.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)